



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

**HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum perlu ditetapkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Inspektorat	92.56	AA
2	Badan Kepegawaian Daerah	91.99	AA
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.84	AA
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.31	AA
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	90.22	AA
6	Dinas Lingkungan Hidup	90.17	AA
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.96	A
8	Dinas Bina Marga	89.86	A
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	89.71	A
10	Satuan Polisi Pamong Praja	89.13	A
11	Dinas Sumber Daya Air	88.83	A
12	Kota Administrasi Jakarta Pusat	88.69	A
13	Dinas Kesehatan	88.68	A
14	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	88.68	A
15	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	88.57	A
16	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	88.54	A
17	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	88.50	A
18	Kota Administrasi Jakarta Utara	88.16	A
19	Dinas Sosial	87.81	A
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	87.29	A
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87.04	A
22	Dinas Perhubungan	86.99	A
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.86	A
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86.79	A
25	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	85.87	A
26	Badan Pendapatan Daerah	85.81	A
27	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	85.36	A
28	Dinas Kebudayaan	85.01	A
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	84.91	A
30	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	84.76	A
31	Dinas Pendidikan	84.75	A
32	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	84.13	A
33	Badan Pengelolaan Aset Daerah	83.84	A
34	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	83.69	A
35	Sekretariat DPRD	83.34	A

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
36	Kota Administrasi Jakarta Barat	82.37	A
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.06	A
38	Kota Administrasi Jakarta Timur	81.93	A
39	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	81.81	A
40	Kota Administrasi Jakarta Selatan	81.31	A
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80.46	A

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN